



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 Mei 2021

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali kota.
di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR 800/2784/SJ

TENTANG


PELARANGAN KEGIATAN BUKA PUASA BERSAMA PADA BULAN RAMADHAN
DAN KEGIATAN *OPEN HOUSE*/HALAL BIHALAL
PADA HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H/TAHUN 2021

Mencermati terjadinya peningkatan kasus penularan COVID-19 khususnya pada perayaan Idul Fitri 1441 H/Tahun 2020 yang lalu serta pasca libur Natal dan Tahun Baru 2021, perlu dilakukan antisipasi pelaksanaan kegiatan selama Bulan Ramadhan 1442 H/Tahun 2021 dan menjelang perayaan, saat, dan pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diminta kepada Saudara Gubernur/Bupati/Wali kota mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pelarangan kegiatan buka puasa bersama yang melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah 5 (lima) orang selama Bulan Ramadhan 1442 H/Tahun 2021; dan
2. Menginstruksikan kepada seluruh pejabat/ASN di daerah untuk tidak melakukan *open house*/halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERI,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
6. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
7. Menteri Agama Republik Indonesia;
8. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
9. Menteri Sosial Republik Indonesia;
10. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia; dan
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.